

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar belakang**

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memberikan kontribusi yang cukup besar untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak dipungut dari warga Negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Pembangunan nasional Indonesia pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Oleh karena itu peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus terus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajibannya membayar pajak.

Pajak merupakan alternatif yang sangat potensial. Sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang sangat efektif, sektor pajak merupakan pilihan yang sangat tepat, selain karena jumlahnya yang relatif stabil juga merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pembangunan. Jenis pungutan di Indonesia terdiri dari pajak Negara (pajak pusat), pajak daerah, retribusi daerah, bea dan cukai dan penerimaan Negara bukan pajak. Salah satu pos Penerimaan Asli Daerah (PAD) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah pajak daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah, menyebutkan bahwa sumber-sumber penerimaan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah adalah dari pendapatan asli daerah, transfer pemerintah pusat, transfer pemerintah provinsi dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan

penerimaan yang berasal dari daerah sendiri yang terdiri dari ; (1) hasil pajak daerah; (2) hasil retribusi daerah; (3) bagian laba pengelolaan aset daerah yang dipisahkan; (4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, diharapkan dapat menjadi menyangga dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah.

Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 memberikan harapan yang lebih baik bagi pemerintah daerah karena adanya diskresi dalam penetapan tarif, adanya penambahan obyek pajak dan juga adanya sumber pajak yang baru. Namun demikian tetap dilakukan pengkajian yang cermat dalam rangka pembentukan peraturan daerah sebagai dasar hukum untuk penerapannya secara efektif di daerah. Pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah akan meningkat dibandingkan dengan penerimaan pada tahun-tahun sebelumnya sehingga ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber-sumber penerimaan dari pemerintah pusat dapat dikurangi demi menciptakan pemerintah daerah yang lebih mandiri, khususnya dalam pengelolaan keuangan negara.

Berdasarkan pemungutannya pajak di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah terbagi menjadi 2 yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah provinsi adalah

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB), Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Rokok.

Diantara pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah provinsi, pajak air permukaan merupakan potensi yang belum maksimal kontribusinya bagi penerimaan pajak daerah. UU No. 28 Tahun 2009, yang dimaksud air permukaan adalah semua air yang terdapat di permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada dilaut maupun di darat. Sedangkan pajak air permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Jadi, secara sederhana pajak air permukaan dapat ditafsirkan sebagai pajak yang dikenakan untuk pengambilan air sungai, danau, waduk, dan sebagainya. Untuk provinsi Riau pajak air permukaan tersebut dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau yang berkedudukan di ibukota provinsi. Untuk kemudahan dalam pelayanan dibentuklah Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Unit Pelayanan (UP) yang berada di ibukota kabupaten dan beberapa kecamatan sebagai perpanjangan tangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.

Potensi pajak air permukaan di provinsi Riau cukup besar mengingat banyaknya perusahaan-perusahaan dan industri yang memanfaatkan air permukaan dengan skala besar. Namun hal tersebut tidak sejalan dengan target dan realisasi penerimaan pajak air permukaan di provinsi Riau, bahkan realisasi penerimaan pajak air permukaan menurun cukup besar, hal ini dapat kita lihat dari data target dan realisasi penerimaan pajak air permukaan di provinsi Riau yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau pada table berikut ini :

**Tabel 1.1**

**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Air Permukaan di Provinsi Riau  
Tahun 2013-2016**

No	Tahun	Pajak AP	
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2013	32.000.000.000	30.114.441.029
2	2014	32.000.000.000	33.859.938.905
3	2015	45.000.000.000	28.997.596.493
4	2016	37.147.943.843	26.630.926.552

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, 2017

Dari tabel di atas kita bisa melihat realisasi penerimaan pajak air permukaan dua tahun terakhir sangat menurun. Penurunan penerimaan pajak air permukaan terjadi sejak tahun 2015, turunnya realisasi penerimaan pajak air permukaan tersebut mencapai angka Rp. 4,8 M atau hampir Rp. 5 M dari tahun sebelumnya. Di tahun 2016 penerimaan pajak air permukaan kembali terjadi penurunan sebesar Rp. 2,3 M dari tahun sebelumnya, sehingga jika dibandingkan dengan tahun 2014 maka telah terjadi penurunan hingga lebih dari Rp.7 M. Oleh karena itu efektivitas pemungutan pajak air permukaan perlu dilakukan mengingat jumlah penerimaan yang terus menurun bahkan target yang ditetapkan setiap tahun anggaran relatif lebih kecil dibandingkan potensi yang dimiliki dari pajak air permukaan di provinsi Riau. Peningkatan pajak air permukaan harus dilakukan secara terintegrasi dan terkordinasi dari keseluruhan sistem penerimaan pajak air permukaan. Upaya tersebut efektif apabila diketahui sumber penyebab masalah pokok dari kecilnya penerimaan pajak air permukaan tersebut yang merupakan langkah pertama yang harus dilakukan untuk memperoleh alternatif pemecahan masalah.

Berdasarkan permasalahan diatas maka perlu suatu metode perhitungan untuk melihat sejauh mana efektivitas pemungutan pajak air permukaan di provinsi Riau yang merupakan salah satu komponen pajak daerah, dalam memberikan kontribusinya bagi Provinsi Riau. Oleh karena itu penulis tertarik mengangkat ke dalam penelitian yang berjudul **“Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Air Permukaan Di Provinsi Riau”**

### **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tingkat efektivitas pemungutan pajak air permukaan di Provinsi Riau?
2. Bagaimana kontribusi pajak air permukaan di Provinsi Riau?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas pemungutan pajak air permukaan di Provinsi Riau
2. Untuk mengetahui kontribusi pajak air permukaan di Provinsi Riau

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini antara lain :

1. Bagi peneliti  
Diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti serta pemahaman mengenai efektivitas dan kontribusi pajak air permukaan di Provinsi Riau.
2. Bagi Pemerintah

Diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi aparat pemerintah provinsi Riau dan dinas terkait dalam menyusun kebijakan yang berkaitan dengan upaya peningkatan pajak air permukaan.

### 3. Bagi Peneliti selanjutnya

Diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi penulis-penulis selanjutnya yang ingin melakukan penelitian dibidang yang sama.

## **1.5. Pembatasan Masalah dan Originalitas**

### **1.5.1. Pembatasan Masalah**

Dalam penelitian ini pembahasannya dibatasi pada efektivitas dan kontribusi pajak air permukaan di Provinsi Riau tahun 2013 sampai dengan 2016 pada Dinas Pendapatan Provinsi Riau yang saat ini sudah menjadi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau.

### **1.5.2. Originalitas**

Penelitian ini merupakan replikasi penelitian yang dilakukan Intan Gloria Kartika Waani (2016) mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis jurusan akuntansi Universitas Sam Ratulagi dengan judul Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Air Permukaan Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan pajak air permukaan di provinsi Sulawesi Utara adalah efektif. Hal tersebut menunjukan bahwa pemerintah daerah provinsi Sulawesi Utara dalam hal ini adalah Dinas Pendapatan Daerah dinilai telah efektif atau baik dalam mengelola pajak air

permukaan. Akan tetapi, efektivitas penerimaan pajak air permukaan dari tahun ke tahun menunjukkan kecenderungan penurunan yang disebabkan karena masih terdapat wajib pajak yang belum membayar kewajiban pajaknya. Sedangkan kontribusi pajak air permukaan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah provinsi Sulawesi Utara adalah sangat kurang. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah provinsi Sulawesi Utara dalam hal ini adalah Dinas Pendapatan Daerah dinilai telah kurang serius dalam memperhatikan, memanfaatkan, dan mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan yang tergolong dalam objek pajak air permukaan serta faktor-faktor yang lain yang mempengaruhi penerimaan pajak air permukaan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah: (1) Tahun pengamatan pada penelitian ini tahun 2013 sampai dengan 2016. (2) Objek Penelitian pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau

## **1.6. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pemahaman tentang bagian-bagian yang akan dibahas dalam penulisan ini, penulis menguraikan dalam bab-bab sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan originalitas serta sistematika penulisan.

### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini membahas tentang teori yang digunakan sebagai dasar penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dan penelitian yang relevan.

### BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang objek penelitian, jenis penelitian, jenis dan sumber data, tehnik pengumpulan data, dan tehnik analisis data.

### BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang analisa data,yang merupakan analisa penelitian yang membahas hasil pengumpulan data,pengelohan data,dan penjelasan dalam rangka menyusun kesimpulan.

### BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang diambil dari seluruh pembahasan sebelum nya.Keterbatasan dan implikasi penelitian yang di ajukan sebagai bahan pertimbangan.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu (UU.No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah), pendapatan daerah berasal dari penerimaan dari dana perimbangan pusat dan daerah, juga yang berasal daerah itu sendiri yaitu pendapatan asli daerah serta lain-lain pendapatan yang sah. Pengertian pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah dapat berupa hasil pajak dan retribusi daerah, bagian laba pengelolaan aset daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah daerah yang sah.

#### **2.2. Konsep Pajak**

##### **2.2.1. Pengertian Pajak**

Pajak adalah “Pungutan yang dipungut oleh pemerintah kepada masyarakat wajib pajak berdasarkan undang-undang, dapat dipaksakan dengan mendapat imbalan secara tidak langsung” (Fitriyati 2012 : 1)

Pengertian Pajak menurut Undang-undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 tentang Ketentuan Umum Perpajakan yang dimaksud pajak adalah:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesarnya-besarnya kemakmuran rakyat.”

Dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib pada negara yang bersifat memaksa masyarakat berdasarkan undang-undang untuk membiayai pengeluaran rutin negara dengan imbalan secara tidak langsung.

Secara garis besar pajak mempunyai 2 fungsi, yaitu:

1. Fungsi anggaran (*budgeter*)

Sebagai sumber pendapatan Negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin Negara dan melaksanakan pembangunan Negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya.

2. Fungsi Mengatur (*regulerend*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam

negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak.

### **2.2.2. Sistem Pemungutan Pajak**

Menurut Resmi (2011:11) sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga bagian yaitu :

#### *1. Official Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan para aparatur perpajakan. Denga demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan.

#### *2. Self Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang undangan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, oleh karena itu wajib pajak diberi kepercayaan untuk :

1. Menghitung sendiri pajak terutang
2. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang
3. Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang
4. Melaporkan sendiri pajak yang terutang
5. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang

### 3. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang undangan perpajakan yang berlaku. Mardiasmo (2011:8) menyatakan ciri-ciri dari *With Holding System* adalah wewenang menentukan besarnya pajak terutang ada pada pihak ketiga, selain fiskus dan Wajib Pajak.

#### **2.2.3. Pengelompokan Pajak**

Pengelompokan pajak Menurut Erly Suandy (2011:36) terdiri dari:

1. Berdasarkan golongannya pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Pajak langsung

Pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Misalnya Pajak Penghasilan.

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan dapat dikenakan secara berkala dan berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu baik masa pajak maupun tahun pajak.

b. Pajak tidak langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan atau digeserkan kepada pihak lain sehingga sering disebut pajak tidak langsung.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Dalam pajak ini beban pajak digeserkan dari produsen/penjual ke

pembeli/konsumen, karena pergeseran ini searah dengan arus barang yaitu dari produsen ke konsumen maka pergeserannya disebut pergeseran ke depan (*forward shifting*). Di samping itu, ada juga yang disebut dengan pergeseran ke belakang (*backward shifting*) yaitu pergeseran pajak yang berlawanan dengan arus barang.

2. Berdasarkan wewenang pemungutannya pajak dapat dibagi menjadi dua yaitu:
  - a. Pajak pusat/pajak Negara adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak. Pajak pusat diatur dalam undang-undang dan hasilnya akan masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pajak pusat/Negara yang berlaku saat ini adalah sebagai berikut:
    1. Pajak Penghasilan diatur dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008;
    2. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994, selanjutnya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009;

3. Pajak Bumi dan Bangunan diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994;
  4. Bea Materai diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985;
  5. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000
- b. Pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Pajak Pusat diatur dalam Undang-undang dan hasilnya akan masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pajak Daerah diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdiri atas 5 jenis pajak daerah provinsi dan 11 pajak daerah kabupaten/kota adalah sebagai berikut:
1. Pajak Daerah Provinsi, adalah sebagai berikut:
    - a) Pajak Kendaraan Bermotor;
    - b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
    - c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
    - d) Pajak Air Permukaan;
    - e) Pajak Rokok.
  2. Pajak Daerah Kabupaten/Kota, adalah sebagai berikut:
    - a) Pajak Hotel;

- b) Pajak Restoran;
- c) Pajak Hiburan;
- d) Pajak Reklame;
- e) Pajak Penerangan Jalan;
- f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g) Pajak Parkir;
- h) Pajak Air Tanah;
- i) Pajak Sarang Burung Walet;
- j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

#### **2.2.4. Syarat Pemungutan Pajak**

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat.

Menurut Mardiasmo (2011:2), sebagai berikut:

##### **1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)**

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis).

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik Negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian rakyat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

### **2.3. Pajak Daerah**

#### **2.3.1. Pengertian Pajak Daerah**

Pajak daerah Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 10 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, adalah:

“Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Sedangkan pajak daerah menurut Erly Suandy (2011:229)

“Pajak Daerah adalah iuran yang wajib dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah”.

### **2.3.2. Tarif Pajak Daerah**

Tarif Pajak Daerah berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah yang dikutip oleh Marihot P Siahaan (2011:87):

- 1) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor
  - a. Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen).
  - b. Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
  - c. Tarif pajak Kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan Kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen).
  - d. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

- 2) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut:
  - a. Penyerahan pertama sebesar 20% (dua puluh persen)
  - b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen).
- 3) Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- 4) Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- 5) Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok.
- 6) Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- 7) Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- 8) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen). Khusus untuk Hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif Pajak Hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen). Khusus Hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- 9) Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- 10) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)

- 11) Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- 12) Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen).
- 13) Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen).
- 14) Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10 (sepuluh persen).
- 15) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen)
- 16) Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen).

### **2.3.3. Ciri-ciri Pajak Daerah**

Ciri-ciri Pajak Daerah adalah:

- 1) Pajak daerah dapat berasal dari pajak asli daerah maupun pajak Negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah;
- 2) Pajak daerah dipungut oleh daerah terbatas di dalam wilayah administratif yang dikuasainya;
- 3) Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum;
- 4) Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan Peraturan Daerah (Perda), maka sifat pemungutan pajak daerah dapat dipaksakan kepada masyarakat yang wajib membayar dalam lingkungan kekuasaannya.

#### **2.3.4. Dasar Pengenaan Pajak Daerah**

Menurut Marihot Pahala Siahaan (2011:90), dasar pengenaan Pajak daerah adalah sebagai berikut:

a. Pajak Provinsi:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan atas hasil perkalian dari dua unsur pokok nilai jual kendaraan bermotor dan bobot yang mencerminkan secara relative tingkat kerusakan jalan dan atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor;
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dikenakan atas nilai jual kendaraan bermotor;
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dikenakan atas nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai;
- 4) Pajak Air Permukaan dikenakan atas nilai perolehan air;
- 5) Pajak Rokok dikenakan atas cukai yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap rokok

b. Pajak Kabupaten/Kota:

- 1) Pajak Hotel dikenakan atas jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar oleh hotel;
- 2) Pajak Restoran dikenakan atas jumlah pembayaran yang seharusnya diterima restoran;
- 3) Pajak Hiburan dikenakan atas jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan;
- 4) Pajak Reklame dikenakan atas nilai sewa reklame;

- 5) Pajak Penerangan Jalan dikenakan atas nilai jual tenaga listrik;
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan nilai jual hasil pengambilan mineral logam dan batuan;
- 7) Pajak Parkir dikenakan atas jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir;
- 8) Pajak Air Tanah dikenakan atas nilai perolehan air tanah;
- 9) Pajak Sarang Burung Walet dikenakan atas nilai jual sarang burung walet;
- 10) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dikenakan atas nilai jual objek pajak (NJOP);
- 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dikenakan atas nilai perolehan objek pajak (NPOP).

## **2.4. Pajak Air Permukaan**

### **2.4.1. Pengertian Pajak Air Permukaan**

Pajak Air Permukaan (PAP) adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat. Pajak Air Permukaan semula bernama Pajak Pengambilan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (PPPABTAP) berdasarkan Undang-Undang nomor 34 Tahun 2000. Hanya saja berdasarkan Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009, PPPABTAP dipecah menjadi dua jenis pajak, yaitu Pajak Air Permukaan dan Pajak Air Bawah Tanah; dimana Pajak Air Permukaan dimasukkan sebagai pajak provinsi sedangkan Pajak Air Bawah Tanah menjadi pajak kabupaten/kota. Pengenaan Pajak Air Permukaan tidak mutlak ada pada seluruh daerah provinsi yang ada di

Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah provinsi untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak provinsi. Karena itu untuk dapat dipungut pada suatu daerah provinsi, maka pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pajak Air Permukaan yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan Pajak Air Permukaan di daerah provinsi yang bersangkutan.

Untuk mencegah kevakuman hukum dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pada tanggal 1 Januari 2010, pemungutan Pajak Air Permukaan pada suatu provinsi masih dapat dilakukan meneruskan pemungutan PPPBATAP yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 180 ayat 1 yang menyatakan bahwa peraturan daerah tentang pajak daerah mengenai jenis pajak provinsi masih tetap berlaku untuk jangka waktu dua tahun sebelum diberlakukannya peraturan daerah yang baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Hanya saja dalam dua tahun sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 diharapkan pemerintah provinsi yang ingin memungut Pajak Air Permukaan harus telah menetapkan peraturan daerah tentang Pajak Air Permukaan sebagai dasar hukum pemungutan Pajak Air Permukaan pada provinsi tersebut.

#### **2.4.2. Objek Pajak Air Permukaan**

Objek pajak air permukaan adalah pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan. Pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan adalah pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan yang digunakan oleh orang pribadi atau badan

untuk berbagai macam keperluan, antara lain konsumsi perusahaan, perkantoran, dan rumah tangga.

#### **2.4.3. Bukan Objek Pajak Air Permukaan**

Bukan objek pajak air permukaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu:

- 1) Pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga
- 2) Pengambilan dan/atau pemanfaatan air untuk kepentingan pengairan pertanian dan perikanan rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan peraturan perundang-undangan

#### **2.4.4. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Air Permukaan**

Subjek pajak dan wajib Pajak air permukaan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah:

1. Subjek Pajak Air Permukaan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.
2. Wajib Pajak Air Permukaan adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.

#### **2.4.5. Dasar Pengenaan Pajak Air Permukaan**

Dasar pengenaan pajak air permukaan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 23 sebagai berikut:

- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Permukaan adalah Nilai Perolehan Air Permukaan.

- (2) Nilai Perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:
- a. jenis sumber air;
  - b. lokasi sumber air;
  - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
  - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
  - e. kualitas air;
  - f. luas areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air; dan
  - g. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (3) Penggunaan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kondisi masing-masing Daerah.
- (4) Besarnya Nilai Perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Untuk provinsi Riau dasar pengenaan pajak air permukaan di tetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 37 Tahun 2012 Pasal 5 Tentang Nilai Perolehan Air Permukaan Sebagai Dasar Pengenaan Pajak

1. Dasar Pengenaan PAP adalah Nilai Perolehan Air ;
2. Nilai Perolehan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

- a. Yang digunakan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk kegiatan Industri Pertambangan Minyak dan Gas Bumi ditetapkan sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) untuk air permukaan setiap m<sup>3</sup>;
- b. Yang digunakan oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk Pembangkit Tenaga Listrik ditetapkan sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) untuk air permukaan setiap Kwh ;
- c. Yang digunakan oleh PT. PLN (Persero) untuk Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) ditetapkan sebesar Rp. 6,- (enam rupiah) untuk air permukaan setiap m<sup>3</sup>;
- d. Yang digunakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum ditetapkan sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) untuk air permukaan setiap m<sup>3</sup>;
- e. Yang tidak termasuk point a, b, c, dan d maka Nilai Perolehan Air adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini.
- f. Penetapan Nilai Perolehan Air sebagaimana dimaksud huruf e berdasarkan ketentuan sebagai berikut :
  1. Penetapan besarnya Nilai Perolehan Air berdasarkan interval kubikasi pengambilan dan/atau pemanfaatan air ;
  2. Klasifikasi pengambilan dan/atau pemanfaatan air berdasarkan pembagian wilayah zonasi areal pengambilan ;
  3. Kwalifikasi pengambilan dan/atau pemanfaatan air ditetapkan dengan 2 (dua) kategori :
    1. Industri ;
    2. Non Industri.

#### **2.4.6. Tarif Pajak Air Permukaan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tarif pajak air permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan tarif pajak air permukaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tarif pajak air permukaan untuk wilayah provinsi Riau berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah dan Peraturan Gubernur Riau Nomor 37 Tahun 2012 Pasal 6 Tentang Nilai Perolehan Air Permukaan Sebagai Dasar Pengenaan Pajak, ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

#### **2.4.7. Perhitungan Pajak Air Permukaan**

Cara untuk menghitung pajak air permukaan menurut Marihot P Siahaan (2011:475), adalah:

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Nilai Perolehan Air Permukaan} \end{aligned}$$

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Nilai Perolehan Air (NPA) ditetapkan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{NPA} &= \text{Volume Air (VA) yang diambil} \times \text{Harga Dasar Air (HDA)} \\ \text{Dimana,} \\ \text{HDA} &= \text{Faktor Nilai Air (FNA)} \times \text{Harga Air Baku (HAB)} \end{aligned}$$

#### **2.4.8. Bagi Hasil Pajak Air Permukaan**

Menurut Marihot P Siahaan (2011:490), bagi hasil pajak air permukaan:

Hasil penerimaan Pajak Air Permukaan merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan seluruhnya ke kas daerah kabupaten/kota. Hasil penerimaan Pajak Air Permukaan sebagian diperuntukkan bagi daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi tempat pemungutan Pajak Air Permukaan. Pembagian hasil

penerimaan Pajak Air Permukaan ditetapkan dalam peraturan daerah provinsi, dengan perimbangan :

- a. 50% menjadi bagian provinsi
- b. 50% diserahkan kepada kabupaten/kota

Untuk provinsi Riau bagi hasil pajak air permukaan telah ditetapkan dengan Peraturan daerah provinsi Riau nomor 4 tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Pasal 55 bagi hasil penerimaan Pajak Air Permukaan dari sumber air yang melalui beberapa daerah kabupaten/kota diserahkan sebesar 50% (lima puluh persen), kecuali apabila sumber air hanya berada pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota, maka bagi hasil kepada kabupaten/kota bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen).

## **2.5. Efektivitas dan Kontribusi**

### **2.5.1. Efektivitas Pajak Air Permukaan**

Efektivitas adalah keadaan yang menggambarkan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan antara outcomes dengan output. (Djumhana, 2007:53). Analisis efektivitas pemungutan pajak air permukaan yaitu analisis yang menggambarkan kemampuan instansi pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan pajak air permukaan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

Efektivitas pemungutan pajak air permukaan dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas PAP} = \frac{\text{Realisasi Pajak Air Permukaan}}{\text{Target Pajak Air Permukaan}} \times 100 \%$$

### **2.5.2. Kontribusi Pajak Air Permukaan**

Kontribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu, *contribute*, *contribution*, maknanya adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan, melibatkan diri maupun sumbangan. Berarti dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan (Wikipedia). Analisis kontribusi pajak daerah adalah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak terhadap pendapatan asli daerah, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak air permukaan tersebut terhadap pendapatan asli daerah. (Handoko, 2013:3).

Dengan demikian kontribusi pajak air permukaan dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi PAP} = \frac{\text{Realisasi Pajak Air Permukaan}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100 \%$$

### **2.6. Hasil Penelitian yang Relevan**

Peneliti terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini sebagai bahan referensi adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Intan Gloria Kartika Waani (2016) dengan judul Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Air Permukaan Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Hasil penelitian menyatakan bahwa efektivitas penerimaan pajak air permukaan di provinsi Sulawesi Utara adalah efektif. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah provinsi Sulawesi Utara dalam hal ini adalah Dinas Pendapatan Daerah dinilai telah efektif atau baik dalam mengelola pajak air permukaan. Akan tetapi,

efektivitas penerimaan pajak air permukaan dari tahun ke tahun menunjukkan kecenderungan penurunan yang disebabkan karena masih terdapat wajib pajak yang belum membayar kewajibannya. Sedangkan kontribusi pajak air permukaan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah provinsi Sulawesi Utara adalah sangat kurang. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah provinsi Sulawesi Utara dalam hal ini adalah Dinas Pendapatan Daerah dinilai telah kurang serius dalam memperhatikan, memanfaatkan, dan mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan yang tergolong dalam objek pajak air permukaan serta faktor-faktor yang lain yang mempengaruhi penerimaan pajak air permukaan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Darmuki (2015) Fakultas Ekonomi Universitas Pasir Pengaraian dengan judul Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Provinsi Riau. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa efektivitas pemungutan pajak daerah yang ada di provinsi Riau dari tahun 2010 sampai dengan 2014 adalah sangat efektif dengan rata-rata persentase sebesar 114%. Pada tahun 2014 memiliki tingkat efektivitas terendah dibandingkan dengan tahun-tahun yang lainnya yaitu hanya sebesar 102%, dan tahun 2010 merupakan tahun tertinggi yaitu sebesar 128%. Sedangkan untuk kontribusi yang diberikan pajak daerah dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 terhadap pendapatan asli daerah adalah sangat baik dengan rata-rata persentase sebesar 81%. Pada tahun 2012 merupakan tingkat kontribusi terendah pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah dibandingkan dengan tahun-tahun lainnya

yaitu hanya sebesar 79% dan tahun 2010 merupakan tahun tertinggi tingkat kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah yaitu sebesar 83%.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **3.1. Objek Penelitian**

Objek Penelitian adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau yang beralamat di jalan. Jendral Sudirman No. 6 Simpang Tiga Pekanbaru

### **3.2. Jenis penelitian**

Penelitian ini akan membahas efektivitas dan kontribusi pajak air permukaan di Provinsi Riau. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang banyak dituntut menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data, serta penampilan dari hasilnya. Variabel yang telah terkumpul kemudian dikelompokkan dan dilakukan perhitungan untuk mengetahui hasil penelitian yang hendak dicapai.

### **3.3. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu merupakan data yang diambil dari pihak lain atau merupakan data yang sudah diolah oleh pihak ketiga, secara berkala (*time series*) untuk melihat perkembangan objek penelitian selama periode tertentu. Sumber data dalam penelitian ini adalah data Penerimaan berupa Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2013 sampai dengan 2016 yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau

### **3.4. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data adalah salah satu metode atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh keterangan yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode

dokumentasi yaitu dengan mengambil data-data yang diperlukan untuk pembahasan penelitian. Data dalam penelitian ini adalah berupa Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2013 sampai dengan 2016 yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau

### 3.5. Teknik Analisis Data

Efektivitas dan kontribusi pajak air permukaan dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas PAP} = \frac{\text{Realisasi Pajak Air Permukaan}}{\text{Target Pajak Air Permukaan}} \times 100 \%$$

$$\text{Kontribusi PAP} = \frac{\text{Realisasi Pajak Air Permukaan}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100 \%$$

Sebagai dasar acuan untuk mengukur nilai efektifitas digunakan kriteria seperti terlihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.1**

#### **Kriteria Penilaian Efektivitas**

<b>Persentase / Rasio</b>	<b>Kriteria</b>
> 100 %	Sangat efektif
100%	Efektif
90% - 99%	Cukup Efektif
75% - 89%	Kurang Efektif
< 75 %	Tidak Efektif

Sumber: Mahmudi (2010:143)

Untuk mengetahui besarnya kontribusi Pajak Air Permukaan di provinsi Riau disusun ukuran sebagai berikut:

**Tabel 3.2**

**Klasifikasi Kriteria Kontribusi**

<b>Persentase</b>	<b>Kriteria</b>
>50	Sangat Baik
40,10-50,00	Baik
30,10-40,00	Cukup Baik
20,10-30,00	Sedang
10,00-20,00	Kurang Baik
<10	Sangat Kurang

Sumber: Tim Litbang Depdagri Fisiopol UGM (Handoko :2013).

**3.7 Jadwal Penelitian**

Berikut adalah rencana jadwal penelitian yang akan dilaksanakan :

**Tabel 3.3**

**Jadwal Penelitian**

<b>No</b>	<b>Jenis Kegiatan</b>	<b>2017</b>			
		<b>Maret</b>	<b>April</b>	<b>Mei</b>	<b>Juni</b>
1	Pengajuan Judul dan Pengumpulan Data Penelitian				
2	Penyelesaian Proposal dan Seminar Proposal				
3	Penyelesaian Skripsi dan Seminar Skripsi				